

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Audit Internal**

Sebuah instansi maupun organisasi pada jaman yang modern dan globalisasi ini, peranan internal audit sangat penting dalam mendukung kemajuan pemerintahan sesuai dengan kemajuan jaman. Internal audit ini dirasa mampu dalam hal pengendalian dan dalam menjalankan kegiatan operasional pemerintahan.

Menurut Mulyadi (2008:29) Auditor Internal adalah:

Auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipenuhi, menentukan baik atau buruknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh bagian berbagai organisasi.

Konsorsium organisasi profesi Auditor Internal Indonesia menyatakan audit internal yang sepenuhnya mengikuri definisi yang dikembangkan oleh *The Institute of Internal Auditors Inc.* (IIA) dalam bukunya yang berjudul Pedoman Pokok Audit Internal: Audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambahan dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi.

Dalam konteks *internal auditing* di kalangan pemerintahan di Indonesia, kiranya belumlah lengkap apabila tidak menggunakan kerangka PP 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam menganalisis permasalahan ini. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa:

Pengendalian internal merupakan sebuah sistem yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas: (1) tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien; (2) keandalan pelaporan keuangan; (3) pengamanan aset negara; dan (4) ketaatan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam pasal 1 angka 3 disebutkan juga bahwa:

Pengawasan Intern adalah *seluruh proses kegiatan* audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan *lain* terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.” Untuk itu, aparat pengawas internal dibentuk dalam rangka memperkuat dan menunjang efektivitas pengendalian intern (Pasal 47 ayat 2).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa aparat pengawas intern (auditor internal pemerintah) memiliki fungsi dan tujuan untuk memperkuat efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah. Lebih lanjut, sistem pengendalian internal pemerintah itu sendiri bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset, serta ketaatan terhadap peraturan. Poin penting dari pemahaman ini adalah, pengawas intern (dalam kerangka PP SPIP) secara khusus diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya pelaksanaan kegiatan yang memenuhi aspek efektivitas dan efisiensi, yang pada akhirnya mampu mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Secara umum, pengawas intern diharapkan mampu menjadi katalis dalam pencapaian tujuan sistem pengendalian itu sendiri.

## **2.2 Fungsi, Tanggung Jawab dan Aktivitas Audit Internal**

Konsorsium organisasi profesi Audit Internal dalam bukunya “Standar Organisasi Profesi Audit Internal” dalam Fitriany (2015), mengemukakan fungsi audit internal, yaitu:

Fungsi audit internal adalah membantu organisasi dalam memelihara engendalian intern yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi, dan efektivitas pengendalian tersebut serta mendorong peningkatan pengendalian serta mendorong peningkatan pengendalian intern secara berkesinambungan.

Menurut Adiati (2012) tanggung jawab audit internal, yaitu:

Menelaah dan menilai kewajaran, kesesuaian, efektivitas, dan aplikasi yang tepat dari pengendalian akuntansi, keuangan, dan operasi yang lain. Menentukan sejauh mana kesesuaian dengan pengendalian dan kebijakan, rencana, dan prosedur lain yang ditetapkan. Menentukan sejauh mana aktiva perusahaan dapat ditanggung jawab dan diamankan dari kehilangan dalam segala bentuk. Menentukan kendala dari keuangan manajemen yang dikembangkan dalam organisasi. Menerbitkan laporan kepada tingkat manajemen yang tepat yang menyatakan kesimpulan dan rekomendasi.

Audit internal digunakan untuk memelihara pengendalian intern yang efektif serta mendorong peningkatan pengendalian intern organisasi dalam melaksanakan tanggung jawabnya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik dan sesuai yang diharapkan. Aktivitas audit internal yang efektif menurut Wahyuni (2013) menyatakan bahwa aktivitas audit intern adalah sebagai berikut:

Organisasi audit internal yang independen dan dibawah pimpinan tertinggi, pendelegasian wewenang secara memadai dari manajemen serta memungkinkan auditor untuk memantau tindak lanjut hasil audit, staf yang mampu, yang dapat mengikuti cara berpikir manajemen dan dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain.

### **2.3 Tahap-tahap Audit Internal**

Tahap pekerjaan audit internal menurut Tunggal (2012: 120) ada lima proses yaitu, sebagai berikut:

a) *Audit Planning* dan *Risk Analysis*

Alam tahap ini proses audit memfokuskan perencanaan bahwa apa yang seharusnya dilakukan, di mana, dan kapan dilakukan. Berdasarkan poin penting dalam tahap ini adalah menganalisis penilaian audit, mengumpulkan fakta tentang wilayah audit, analisis risiko kinerja, mengidentifikasi bukti audit, menuliskan secara detail objek yang diaudit, mengembangkan program kerja audit, menentukan jadwal serta membagi pekerjaan kepada staf.

b) *Preliminary survey*

Dalam tahap ini seorang auditor menentukan segala aspek terhadap wilayah audit yang terdiri dari program, fungsi, entitas atau yang diaudit. Poin penting dalam tahap ini yaitu: mengetahui latar belakang informasi,

- menelusuri wilayah aktivitas, menentukan segala kemungkinan alasan dan dokumentasi, dan menggunakan hasil survey secara efektif.
- c) *Audit Field Work*  
 Audit kerja lapangan yaitu usaha yang dilakukan oleh auditor internal dalam membentuk suatu opini dan menghadirkan, serta merekomendasikan tentang wilayah audit. Dalam tahap ini terdapat dua hal utama yaitu: mengevaluasi sistem pengendalian internal, serta mendesain tes audit.
- d) *Audit Finding dan Recommendation*  
 Audit kerja lapangan yaitu usaha yang dilakukan oleh auditor internal dalam membentuk suatu opini dan menghadirkan, serta merekomendasikan tentang wilayah audit. Dalam tahap ini terdapat dua hal utama yaitu: mengevaluasi sistem pengendalian internal, serta mendesain tes audit.
- e) *Reporting*  
 Reporting merupakan bagian yang terpenting dalam tahap proses audit internal. Banyak yang mampu menulis sebuah *report*, tapi tak satupun yang mampu menulisnya dengan benar. Empat poin penting dalam tahap ini: *outline report*, menulis draf awal, mengedit draf dan menuliskan *final report*.
- f) *Follow Up*  
 Dalam tahap ini dilakukan pengoreksian terhadap kontrol yang lemah yang telah diidentifikasi oleh internal audit dan dilaporkan kepada manajemen. Ada dua hal penting pada tahap ini: kebutuhan akan *follow up* atau tindak lanjut dan melakukan tindak lanjut terhadap audit.

## 2.4 Perbedaan Auditor Internal dan Auditor Eksternal

Berikut perbedaan audit internal dan auditor eksternal menurut Tunggal (2016:7) yaitu, sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Audit Internal Dan Auditor Eksternal**

	Auditor Internal	Auditor Eksternal
Pemberian Kerja (majikan)	Perusahaan, unit pemerintahan, dan entitas nirlaba	Kantor Akuntansi Publik (KAP)
Lisensi (di Amerika Serikat)	<i>Certified Internal Auditors (CIAs)</i>	<i>Certified Public Accountant (CPAs)</i>
Persyaratan Lisensi	Tidak ada	Ya
Terutama bertanggung jawab kepada	Manajemen Senior dan Dewan Direksi	Pihak Ketiga (Investor dan Kreditor)

Sumber : Tunggal dalam buku *Teknik-Teknik Audit Internal* (2016: 7)

## **2.5 Pengertian *Good Government Governance***

Menurut Amaliah (2014:14-15) Pemerintah daerah dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, diharapkan dalam menggunakan dan melaksanakan kewenangan politik, ekonomi dan administratif dapat diselenggarakan dengan baik. Oleh sebab itu dalam prakteknya, konsep *good governance* harus ada dukungan komitmen dari semua pihak yaitu negara (*state*)/pemerintah (*government*), swasta (*private*) dan masyarakat (*society*).

*Good Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. *Good governance* telah menjadi isu sentral, dimana dengan adanya era globalisasi tuntutan akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah suatu keniscayaan seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan swasta. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu dibangun dialog antara pelaku-pelaku penting dalam Negara, agar semua pihak merasa memiliki tata pengaturan tersebut. Tanpa kesepakatan yang dilahirkan dari dialog, kesejahteraan tidak akan tercapai karena aspirasi politik maupun ekonomi rakyat pasti tersumbat. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah bahwa masyarakat dapat menilai dan memilih, bahkan meminta jasa layanan yang lebih baik.

## **2.6 Prinsip Dasar *Good Government Governance***

Untuk dapat menerapkan *Good Government Governance* perlu diperhatikan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara umum prinsip-prinsip dasar *Good Government Governance* terdiri dari lima hal, yaitu; transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran.

Sementara *Organization for Economic Cooperation and Development* dalam Amaliah (2014:15-16) menyebutkan 4 hal pokok yang menjadi prinsip dasar *Good Government Governance*, diantaranya adalah:

1. Keadilan (*fairness*)  
Melindungi segenap kepentingan masyarakat dan stakeholder lainnya dari rekayasa-rekayasa dan transaksi-transaksi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
2. Tranparansi (*transparency*)  
Meningkatkan keterbukaan (*disclosure*) dari kinerja pemerintah daerah secara teratur dan tepat waktu (*timely basis*) serta benar (*accurate*).
3. Dapat dikontrol (*Accountability*)  
Menciptakan system pengawasan yang efektif didasarkan atas distribusi dan keseimbangan kekuasaan (*distribution and balance of power*).
4. Tanggung jawab (*responsibility*)  
Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk mematuhi hukum dan ketentuan peraturan yang berlaku termasuk tanggap terhadap kepentingan masyarakat.

## **2.7 Manfaat Penerapan *Good Government Governance***

Berdasarkan manfaat penerapan *Good Government Governance* antara lain meliputi:

1. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas  
Dengan menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah berdasarkan *Good Government Governance* pemerintah akan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Hal ini dikarenakan seluruh personil dipemerintah pada setiap level dan biro akan berusaha menyumbangkan segenap kemampuannya untuk kepentingan pemerintahan dan bukan atas dasar mencari keuntungan secara pribadi, dan atau kelompok. Dengan demikian tidak terjadi pemborosan diakibatkan penggunaan sumber daya yang dipergunakan untuk kepentingan pihak tertentu yang tidak sejalan dengan kepentingan pemerintahan daerah. Setiap personil pemerintahan yang menyumbangkan seluruh kemampuannya didasari kepercayaan bahwa kepala daerah juga melakukan hal sama bagi mereka, yaitu bersikap adil dalam pemberian penghargaan bagi seluruh pihak yang berkepentingan dengan pemerintahan.

## 2. Meningkatkan kepercayaan publik

Dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Government Governance* akan dapat meningkatkan kepercayaan publik. Publik dalam hal ini dapat berupa mitra pemerintah, baik sebagai investor, pemasok, pelanggan, kreditor, maupun masyarakat umum. Bagi investor dan kreditor penerapan *Good Government Governance* bagi mitranya adalah suatu hal yang mutlak untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelepasan dana investasi maupun kreditnya. Dengan menerapkan prinsip *Good Government Governance*, maka baik investor maupun kreditor akan merasa lebih aman karena pemerintah dijalankan dengan prinsip yang mengutamakan kepentingan semua pihak, dan bukan pihak tertentu saja. Sejalan dengan iklim globalisasi yang kita rasakan saat ini, dimana daerah wajib mampu berintegrasi dan bersaing dalam skala internasional tidak dapat dihindari lagi, yang berarti bahwa aspek *Good Government Governance* menjadi salah satu prasyarat mutlak layak operasi dan mutlak layak investasi bagi kalangan investor baik domestic maupun manca negara.

## 3. Menjaga kelangsungan pemerintah daerah

Dengan menjalankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dapat dikontrol, dan bertanggungjawab, maka kelangsungan pemerintahan dapat dijamin. Dengan prinsip keadilan tidak ada pihak yang istimewa dan tidak diistimewakan, karena apabila pemerintahan dijalankan dengan tidak adil maka akan menimbulkan pertentangan antara pihak yang berkepentingan dengan pemerintahan sehingga dapat mengancam kewibawaan pemerintahan daerah. Prinsip transparansi akan memudahkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pemerintah.

## 4. Dapat mengukur target pemerintah daerah

Dengan berpedoman pada prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab, maka target kinerja pemerintahan dapat diukur dan dibandingkan bila pemerintahan tidak menerapkan prinsip yang didasarkan pada *Good Government Governance*.

## **2.8 Definisi dan Fungsi Inspektorat**

Inspektorat jenderal adalah unsur pengawas pada kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan kementeriannya. Inspektorat jenderal dipimpin oleh seorang inspektur jenderal. Tugas dan fungsi itjen bervariasi antar kementerian. Namun pada umumnya, inspektorat jenderal menyelenggarakan fungsi pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan administrasi umum, keuangan, dan kinerja; pelaporan hasil pengawasan dan pemeriksaan, serta pemberian usulan tindak lanjut temuan pengawasan dan pemeriksaan; pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut temuan pengawasan dan pemeriksaan; serta pengembangan dan penyempurnaan sistem pengawasan. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap semua pelaksanaan tugas unsur kementerian agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan berdasarkan kebijakan menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersifat rutin maupun tugas pembangunan.

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa:

Dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Inspektur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi di bidang pengawasan meliputi Pengawasan terhadap

pelaksanaan urusan pemerintah di daerah provinsi; dan Pelaksanaan pembinaan atas peneyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintah di Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektur mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan program pengawasan;
2. Pengkoordinasian dan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2.9 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi referensi dapat dilihat pada table 2.2 :

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

Nama Peneliti/Judul Peneliti	Metode Penelitian	Variabel	Kesimpulan Penelitian
Amaliah (2014) Peranan Inspektorat terhadap Penerapan <i>Good Government Governance</i> pada Intansi Prov. Sulsel	Kualitatif Deskriptif, Analisis Regresi Linier, Uji Validitas Data, dan Reabilitas	Penerapan <i>Good Government Governance</i> , Peranan Inspektorat Provinsi	Peranan Inspektorat berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan <i>good government governance</i> , hal ini terlihat dari hasil uji regresi yang menunjukkan nilai positif dan nilai signifikan. Inspektorat berperan penting terhadap penerapan <i>good government governance</i> pada Instansi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan koefisiensi transformasi regresi sebesar 1,941, hal ini menunjukkan bahwa rasio peranan inspektorat memiliki pengaruh positif terhadap penerapan <i>good government governance</i> .

Nama Peneliti/Judul Peneliti	Metode Penelitian	Variabel	Kesimpulan Penelitian
Payangan (2016) Peranan Inspektorat terhadap Penerapan <i>Good Government</i> pada Pemerintah Kabupaten/Kota Maros	Uji Validitas, Uji Reabilitas, Uji Asumsi Klasik, dan Uji Hipotesis	Penerapan <i>Good Government</i> , Peranan Inspektorat Kabupaten/Kota	Peranan dari inspektorat daerah berpengaruh signifikan terhadap penerapan <i>good governance</i> pada Instansi Pemerintahan di Kabupaten Maros. Hasil uji hipotesis t menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0.047 lebih kecil dari 0,05, peranan inspektorat dalam menerapkan <i>good government</i> sudah diterapkan secara efektif dimana posisi inspektorat pada Kabupaten Maros telah diperhitungkan dan adanya pemberdayaan yang maksimal atas kemampuan pegawai inspektorat.
Wahyuni (2013) Analisis Peranan Audit Internal dalam Mendeteksi Kecurangan pada Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan	Kualitatif, Analisis Data, Wawancara, dan Analisis Dokumen	Peranan Audit Internal, Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan	Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan melalui auditor-auditornya mendeteksi kecurangan dengan mengidentifikasi dokumen dokumen audit yang relevan, kompeten, cukup dan material. Sedangkan gejala-gejala yang terjadinya kecurangan yaitu dilihat dari tidak kooperatifnya objek pemeriksaan ataupun sebaliknya. Hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan pendekatan interpretif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal pemerintah yakni Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan memiliki peran yang mamadai dalam mendeteksi/menemukan dan mencegah kecurangan dimulai dengan pemberian pendampingan, pembinaan serta pengawasan dan pemeriksaan secara reguler atau dalam pemeriksaan tertentu.


Sumber: Data yang di olah , 2017

## 2.10 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian merupakan alur yang menggambarkan proses berpikir yang dituangkan dalam bentuk hubungan antar variabel yang diteliti dan cara pengukurannya serta hasil penelitian yang diharapkan. Tujuan utama dari kerangka

penelitian adalah memberikan arah dan fokus penelitian secara efektif yang didasarkan pada hasil kajian teoritik dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Manfaat utama dari kerangka penelitian yang jelas adalah peneliti dapat dengan jelas membangun hipotesis-hipotesis penelitian yang akan diuji.

Auditor internal mempunyai peranan penting terhadap terwujudnya *Good Government Governance* di lingkungan pemerintahan, karena auditor internal dalam suatu organisasi mempunyai fungsi untuk mengawasi pelaksanaan sistem pengawasan intern dan memberikan saran perbaikan kepada manajemen bila ditemukan kelemahan dan penyimpangan, baik yang terdapat pada sistem tersebut maupun dalam pelaksanaannya dalam perusahaan. Untuk dapat menerapkan *Good Government Governance*, Auditor Internal perlu memperhatikan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara umum prinsip-prinsip dasar *Good Government Governance* terdiri dari lima hal, yaitu; transparansi, integritas, akuntabilitas, keadilan, dan responsibilitas.



Sumber : Data yang diolah, 2017

**Gambar 2.3**  
**Model Penelitian**

## 2.10 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas suatu rumusan masalah yang masih harus dibuktikan kebenarannya melalui pengujian-pengujian secara empiris. Berdasarkan kerangka penelitian diatas dan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu maka dapat disusun sebuah hipotesis sebagai berikut.

Setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah dalam organisasi bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada setiap bagian sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan terkendali dan menjadi bagian dari pengendalian internal organisasi. Kelancaran aktivitas operasi suatu organisasi perlu didukung dengan ada peraturan perundangan sebagai landasan hukum juga acuan bagi pemerintah dan memberdayakan pengawas internal pemerintah yaitu inspektorat seperti yang diungkapkan oleh Mulyadi (2001:182) auditor intern bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengevaluasi memadai atau tidaknya pengendalian intern entitas dan membuat rekomendasi peningkatannya. Auditor intern bukan pihak utama yang bertanggung jawab atas pengendalian intern entitas melainkan pimpinan entitasnya.

Pentingnya peranan inspektorat selaku pengawas internal pemerintah diwajibkan untuk menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya kepada BPK untuk dapat menghasilkan laporan hasil audit yang dibutuhkan oleh BPK, tentunya diperlukan kejelasan wewenang, peran dan ruang lingkup pekerjaan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) tidak hanya terbatas pada pemeriksaan saja, tetapi juga banyak melakukan fungsi pelayanan dan konsultasi dalam rangka peningkatan kinerja instansi pemerintah sesuai dengan tuntutan paradigma auditor internal yang dikehendaki pada saat ini dalam meningkatkan pengendalian intern guna terlaksananya tata kelola sistem pemerintahan yang baik (*good governance*).

- H<sub>1</sub>** : Independensi berpengaruh positif terhadap penerapan *Good Government Governance*.
- H<sub>2</sub>** : Kompetensi berpengaruh positif terhadap penerapan *Good Government Governance*.
- H<sub>3</sub>** : Program Audit Internal berpengaruh positif terhadap penerapan *Good Government Governance*.
- H<sub>4</sub>** : Pelaksanaan Program Audit berpengaruh positif terhadap penerapan *Good Government Governance*.
- H<sub>5</sub>** : Laporan Audit Internal berpengaruh positif terhadap penerapan *Good Government Governance*.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah berdasarkan *Good Government Governance* pemerintah akan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Hal ini dikarenakan seluruh personil dipemerintah pada setiap level dan biro akan berusaha menyumbangkan segenap kemampuannya untuk kepentingan pemerintahan dan bukan atas dasar mencari keuntungan secara pribadi, dan atau kelompok. Dengan demikian tidak terjadi pemborosan diakibatkan penggunaan sumberdaya yang dipergunakan untuk kepentingan pihak tertentu yang tidak sejalan dengan kepentingan pemerintahan daerah. Setiap personil pemerintahan yang menyumbangkan seluruh kemampuannya didasari kepercayaan bahwa kepala daerah juga melakukan hal sama bagi mereka, yaitu bersikap adil dalam pemberian penghargaan bagi seluruh pihak yang berkepentingan dengan pemerintahan.

- H<sub>6</sub>** : Independensi, Kompetensi, Program Audit Internal, Pelaksanaan Program Audit, dan Laporan Audit Internal berpengaruh positif terhadap penerapan *Good Government Governance*.